



PUTUSAN
Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Makmur, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No.287 Kota Makassar, Mandala, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Avt. Solihin Jamain, S.H., Advt. Sifa Bin Hamid, S.H., Advokat berkantor Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan (Waspebank), yang beralamat di Hertasning Baru Ruko Citraland Celebes I Walk Blok A No.11, Makassar-Gowa, Sulawesi-Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**

Lawan

PT.Bank Cimb Niaga, Tbk. Kantor Cabangmakassar. cq. PT.Bank Cimb Niaga,Tbk, tempat kedudukan Jl.Ahmad Yani No.12, Sawerigading, Kec.Ujung Pandang, Kota Makassar -90113, Kel. Sawerigading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Syamsuddin, S.H., M.H., Muhammad Sarif Nur, S.H., Hadi Iman Kurniadi, S.H., dan Ilham Nur Putra, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Sulaiman Syamsuddin Partnership berlamat di Jl. Dr. Sam ratulangi No. 59, Komp. Mess Nala Ruko no. 11 Kel. Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 Juli 2022selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Makassar. cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ri., tempat kedudukan Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Gedung Keuangan Negara I Lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar - 90232., Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Harmaji, S.H., M.H., Sudirman, S.E.,

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Sigit Rusmanto, S. E., Ak., Cahyo Aria Kusuma, S.H., ernanto Arisandi, S.H., Fatimah, S.E., dan Neo Surya Dhesanta kesemuaya untuk Bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Makassar beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, selanjutya disebut sebagai.....**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT selaku Owner dan Direktur Utama telah bertindak untuk dan atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera sebagai debitur yang merupakan perusahaan milik PENGUGAT berdasarkan Akta Pendirian No.130 tertanggal 23 Januari 1989 beserta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Sentra Tani Sejahtera No.02 Tertanggal 19 Agustus 2020;
2. Bahwa sepengetahuan PENGUGAT awal mula persoalan PENGUGAT dengan TERGUGAT bermula dari pihak TERGUGAT menawarkan pinjaman kredit kepada PENGUGAT untuk keperluan dan kebutuhan tambahan modal usaha, sehingga sepengetahuan PENGUGAT pada bulan Desember tahun 2017 telah terjadi peristiwa hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui kesepakatan didalam Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh PENGUGAT (*Vide* PT.Sentra Tani Sejahtera) dengan Pihak TERGUGAT (*Vide* PT.Bank CIMB Niaga,Tbk Kantor Cabang Makassar), Karena atas dasar TERGUGAT memberikan pinjaman kredit kepada PENGUGAT sehingga telah terjalin hubungan Keperdataan dalam hal kesepakatan yang dituangkan pada Surat Perjanjian Kredit, dan sepengetahuan PENGUGAT pada Desember 2017 TERGUGAT

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



memberikan fasilitas kredit kepada PENGUGAT, Sebagaimana adanya Perjanjian Kredit yang ditandatangani PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan jumlah fasilitas kredit yang dicairkan atau disalurkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT **Senilai Rp.12,500,000,000.-(Dua Belas Milyar Rupiah)** dengan rincian jenis fasilitas kredit, Antara lain :

- 1. Fasilitas Kredit PRK dengan Limit Pinjaman Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah).**
- 2. Fasilitas Kredit PT dengan Limit Pinjaman Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**
3. Bahwa PENGUGAT telah mengeluarkan biaya kepada TERGUGAT berupa Pembayaran angsuran bunga setiap bulan, terhitung sejak mulai bulan Januari Tahun 2018 sampai bulan Desember Tahun 2021 **Sebesar Rp.4,044,451,012.-(Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah)** dan Perhitungan biaya pembayaran bunga setiap bulan yang dikeluarkan PENGUGAT diatas belum termasuk BIAYA PROVISI dan BIAYA ADMINISTRASI yang dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga biaya pembayaran bunga beserta biaya Provisi dan administrasi yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT **sebesar Rp.33,000,000.-(Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)** merupakan bukti itikad baik atas adanya Prestasi yang telah dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan perhitungan data PENGUGAT sebagaimana adanya bukti yang akan diajukan oleh PENGUGAT ketika agenda Pembuktian didalam persidangan, Sehingga setidaknya PENGUGAT telah mengeluarkan Prestasi-Prestasinya.
4. Bahwa, in casu adanya perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terkait jumlah pokok hutang, tingkat suku bunga dan metode perhitungan bunga dimana menurut TERGUGAT sisa pokok hutang PENGUGAT belum berkurang dari pinjaman kredit awal karena menggunakan secara sepihak tingkat suku bunga dan juga secara sepihak menggunakan metode perhitungan bunga yakni **ANUITAS**, sedangkan menurut PENGUGAT telah menunaikan prestasinya yakni sejumlah **Rp.4,044,451,012.-(Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah)**, dengan tingkat suku bunga yang sangat memberatkan PENGUGAT disaat kondisi usaha PENGUGAT saat ini dilanda bencana dampak Pandemi Covid-19, Maka seharusnya TERGUGAT sebagai kreditur memberikan kebijakan kepada PENGUGAT sebagai debitur sebagaimana **Ketentuan Peraturan Otoritas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19).

5. Bahwa Tingkat Suku Bunga yang diterapkan TERGUGAT pada jenis fasilitas kredit PRK Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah) dengan tarif suku bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) dan Jenis Fasilitas Kredit PT Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tarif suku bunga kisaran sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) sangat memberatkan PENGGUGAT dimasa adanya Pandemi saat ini, maka seharusnya TERGUGAT menggunakan tingkat suku bunga yang sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan /OJK yakni melakukan pengurangan suku bunga dan pengurangan tunggakan bunga berdasarkan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana yang diatur didalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020**, adapun kemampuan PENGGUGAT saat ini dimasa adanya dampak Pandemi Covid-19 **sebesar Rp.20.000.000.-(Dua Puluh Juta Rupiah) sebagaimana surat permohonan yang telah diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT perihal permohonan keringanan pembayaran angsuran bunga Tertanggal 10 Mei 2022 dan surat tersebut telah diterima oleh pihak TERGUGAT berdasarkan adanya tanda terima yang telah ditandatangani langsung oleh pihak TERGUGAT tertanggal 13 Mei 2022**, dan demikian juga dengan halnya ketika kondisi pendapatan perusahaan PENGGUGAT mulai membaik secara Normal maka perhitungan yang dapat diterapkan oleh TERGUGAT sebagaimana Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yakni 6 (enam) % / Tahun atau 0,5 (nol koma lima) % / Bulan serta metode perhitungan bunga yakni FLAT, dengan rincian angsuran bunga yakni Hutang Rp. 10.000.000.000.-(Sepuluh Puluh Milyar Rupiah) x 0.5% = Rp. 50.000.000.-(Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga angsuran/bulan Rp.50.000.000.-(Lima Puluh Juta Rupiah) dan Hutang Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) x 0,5%= Rp.12,500,000.-(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga angsuran/bulan Rp. Rp.12,500,000.-(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan angsuran bunga yang akan dijadikan sebagai pembayaran pokok untuk sementara agar dapat mengurangi pokok hutang PENGGUGAT tiap bulannya;

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



6. Bahwa sebagaimana **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK No.CIF 11290001263697 Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018**, telah nyata bahwa TERGUGAT sebagai Kreditur tidak pernah memberikan salinan asli Surat Perjanjian Kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ketika PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya pembayaran Provisi dan Administrasi setelah penandatanganan akad perjanjian kredit Maka ketika itu wajib TERGUGAT sebagai kreditur memberikan salinan asli perjanjian kredit kepada PENGGUGAT yang telah ditandatangani, karena seharusnya pihak TERGUGAT memberikan salinan asli Perjanjian Kredit kepada PENGGUGAT sebab PENGGUGAT telah melaksanakan prestasinya dengan mengeluarkan biaya Provisi dan biaya administrasi **sebesar Rp.33,000,000.-(Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)** setiap adanya pelaksanaan akad kredit. hal ini jelas pihak TERGUGAT telah sengaja mengaburkan dan tidak mencantumkan **Klausula Komersial (Comercial Caluses)** yang merupakan hal penting dalam suatu Perjanjian, Bahwa Suatu Perjanjian harus memenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yakni salah satu syaratnya adalah **SUATU HAL TERTENTU** yakni objek yang diperjanjikan haruslah terang dan jelas baik jenis maupun jumlahnya, dan juga harus berdasarkan asas-asas Perjanjian yakni diantaranya adalah **Asas Itikad Baik (Good faith)** yakni keadaan para pihak dalam membuat suatu perjanjian dan melaksanakannya harus jujur, terbuka dan saling percaya dan tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud tipu daya dan **Menutupi Keadaan Sebenarnya**;

7. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai debitur, dalam melaksanakan kesepakatan terhadap **Perjanjian Kredit sejak mulai januari 2018 sampai desember 2021 dalam melakukan pembayaran angsuran bunga** PENGGUGAT selalu tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo bulan berjalan dan bahkan PENGGUGAT selalu menyetor lebih dari pembayaran angsuran **sebagaimana bukti pembayaran Rekening Giro Bank CIMB Niaga Nomor 800151692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera merupakan perusahaan milik PENGGUGAT**, sehingga PENGGUGAT sebagai debitur telah menunaikan prestasi bahkan dalam menunaikan prestasi tersebut PENGGUGAT tidak pernah menerima salinan resmi yang asli atas Perjanjian Kredit beserta Perubahannya yakni surat keputusan kredit yang asli, padahal PENGGUGAT telah melayangkan surat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk meminta salinan perjanjian kredit yang asli **Sebagaimana bukti surat PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 10 Mei 2022 Perihal Permohonan Permintaan Salinan Perjanjian Kredit beserta adanya bukti tanda terima dari TERGUGAT;**

8. Bahwa TERGUGAT secara sepihak serta merta langsung melakukan pendebitan rekening Giro Bank CIMB Niaga **No. 800151692800** atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera yang merupakan Perusahaan milik PENGUGAT, namun pendebitan rekening yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa diimbangi adanya pemberitahuan laporan mutasi rekening pembayaran ataupun tanda terima pembayaran setiap bulannya diberikan kepada PENGUGAT, Sehingga tindakan TERGUGAT Sebagai Kreditur hanya mementingkan Kepentingan secara sepihak tanpa mementingkan adanya hak PENGUGAT sebagai debitur, Maka hal tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai kreditur tentu telah merugikan PENGUGAT sebagai debitur;

9. Demikian juga dalam hal **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK No.CIF 11290001263697 Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT hingga saat ini PENGUGAT tidak pernah menerima salinan asli Surat Perjanjian Kredit beserta perubahannya dan meskipun PENGUGAT telah berulang kali melayangkan surat kepada TERGUGAT berupa permintaan salinan perjanjian kredit namun TERGUGAT tidak pernah merespon bahkan mengabaikan atas surat permintaan yang diajukan oleh PENGUGAT, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tentu telah merugikan PENGUGAT sebagai debitur sebab PENGUGAT telah mengeluarkan biaya berupa pembayaran Provisi dan atau biaya Administrasi beserta dengan adanya pembayaran bunga yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT merupakan bukti atas prestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT Namun TERGUGAT sebagai kreditur tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kreditur yang selayaknya memberikan hak PENGUGAT berupa salinan asli perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT atau setidaknya TERGUGAT telah terbukti tidak melaksanakan prestasinya. Sehingga hal tersebut diatas membuktikan bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK No.CIF 11290001263697 Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018** yang ditandatangani oleh PENGUGAT dengan Pihak TERGUGAT secara NYATA berisikan **KLAUSULA BAKU/ KLAUSULA EKSONERASI** aturan sepihak yang merupakan aturan umum yang tidak pernah diperlihatkan ataupun dijelaskan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT padahal ketentuan baku tersebut jelas **DILARANG** berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau Perjanjian dilarang;

11. Bahwa **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK No.CIF 11290001263697 Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018** telah nyata dibuat sejak awal didasari adanya itikad buruk TERGUGAT dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sehingga tidak mendapat kepastian tentang jumlah sisa pokok hutang, tingkat suku bunga dan metode perhitungan yang termuat/termaktub dalam Surat Perjanjian kredit ataupun Surat Keputusan Kredit bahkan TERGUGAT telah melakukan pengebetan pembayaran terhadap rekening giro perusahaan No.800151692800 tanpa diimbangi adanya laporan setiap bulan dari TERGUGAT, sehingga cara yang dilakukan TERGUGAT sangat menyulitkan PENGUGAT sebagai debitur untuk mengetahui berapa jumlah pembayaran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT Sebagaimana adanya bukti pembayaran bunga setiap bulan yang dikeluarkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT, dan hal tersebut PENGUGAT telah menyampaikan kepada pihak dari TERGUGAT melalui salah satu Karyawan TERGUGAT yakni Sdri.Surtinah dan Sdr.Kris perihal keberatan PENGUGAT terhadap permasalahan metode pembayaran dan perhitungan bunga atas rekening pembayaran giro No.800151692800 dengan sistem ANUITAS beserta permasalahan permintaan salinan asli perjanjian kredit yang tidak diberikan hingga saat ini namun Sdri.Surtinah dan Sdr.Kris tidak memberikan kejelasan tersebut bahkan pada saat pihak dari kantor pusat TERGUGAT melakukan sosialisasi atau Pertemuan dengan PENGUGAT juga telah menyampaikan kepada permasalahan PENGUGAT tersebut namun saat itu tidak dihiraukan oleh Pihak TERGUGAT;

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, *in casu* PENGGUGAT, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur *in casu* TERGUGAT baik pokok maupun bunganya, hal tersebut menimbulkan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT disamping itu TERGUGAT tidak melaksanakan **Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)**, sehingga berdampak ketidakpastian jumlah hutang (tingkat suku bunga dan metode perhitungan bunga) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab TERGUGAT menjalankan sistem perbankan yang tidak baik dan menunjukkan adanya itikad buruk dari TERGUGAT sejak awal membuat Surat Perjanjian Kredit yang mengaburkan kesepakatan dengan tidak memberikan salinan asli Perjanjian Kredit kepada PENGGUGAT dan metode perhitungan kreditnya membingungkan PENGGUGAT sebagai debitur, hal mana tindakan tersebut telah merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa pokok hutang PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT tersebut sebagaimana terurai pada penjelasan diatas menurut PENGGUGAT merupakan perbuatan WANPRESTASI atas **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK No.CIF 11290001263697 Senilai Rp.10,000,000,000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018** yang dibuat oleh TERGUGAT tanpa adanya pemberian salinan asli perjanjian kredit kepada PENGGUGAT serta tidak di imbangi adanya laporan pendebetan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, ***selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah WANPRESTASI dan Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK No.CIF 11290001263697 Senilai Rp.10,000,000,000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018 dan atau apapun berupa Surat Perjanjian Kredit yang pernah ditandatangani oleh PENGGUGAT adalah Batal Demi Hukum;***



13. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGUGAT yang tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada PIHAK TERGUGAT, hal mana PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk memperbaharui atau menjadwalkan kembali perjanjian kreditnya yang disesuaikan dengan jumlah pokok hutang saat ini **sebesar Rp.12.500.000.000,-(Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**. Sehingga untuk memperbaharui atau menjadwalkan kembali Perjanjian Kreditnya **Maka dengan jangka waktu yang sesuai kondisi pendapatan usaha PENGUGAT dengan sistem pembayaran angsuran masuk ke pokok hutang terhadap fasilitas PRK Senilai Rp.10,000,000,000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, dan Jenis Fasilitas Kredit PT Senilai Rp.2,500,000,000,-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018, sehingga PENGUGAT sebagai debitur dapat menyelesaikan seluruh pinjaman kreditnya Kepada TERGUGAT secara bertahap Berdasarkan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) Sebagaimana yang termuat/termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (11/POJK.03/2020) yang mengatur adanya Pengurangan suku bunga dan Pengurangan Tunggakan Pokok dimasa adanya Pandemi Covid-19 dengan penerapan suku bunga yakni 0,5 (nol koma lima) % / Bulan atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim layak dan patut serta adil dan atau menyatakan angsuran perbulannya sama besarnya sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** karena sehubungan dengan keuangan pendapatan perusahaan PENGUGAT Maka kemampuan PENGUGAT untuk melakukan pembayaran **untuk cicilan /Bulan yang akan disesuaikan dengan kondisi pendapatan usaha PENGUGAT saat ini sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) SEBAGAIMANA adanya bukti surat dari pihak TERGUGAT Tertanggal 10 Mei 2022 yang telah menerima pembayaran PENGUGAT sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pengurangan hutang pokok;**

14. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 PENGUGAT kembali mengajukan Surat Permohonan Kepada TERGUGAT perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Angsuran beserta tanda terima dari TERGUGAT, hal demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT lakukan agar mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kondisi pinjaman kreditnya akan tetapi permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT kembali ditolak oleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mendasar secara hukum, padahal TERGUGAT sendiri telah menawarkan program restrukturisasi kepada PENGUGAT dengan sistem perhitungan yang tidak sesuai kondisi kemampuan PENGUGAT disaat adanya Pandemi Covid-19 dan sistem restrukturisasi yang diterapkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tidak sesuai Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dan dimana restrukturisasi yang diterapkan oleh TERGUGAT justru semakin memberatkan PENGUGAT karena jumlah perhitungan pembayaran bunga setiap bulan terlalu memberatkan PENGUGAT, sebab TERGUGAT tidak melakukan skema restrukturisasi yang sebenarnya telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan **Sebagaimana Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagaimana telah diubah POJK No.48/POJK.03/2020**, dan demikian juga dengan denda tunggakan yang diterapkan oleh TERGUGAT yang nyatanya hanya ditangguhkan sementara oleh TERGUGAT sehingga menambah beban PENGUGAT untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya padahal Pemerintah Republik Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan program restrukturisasi dengan harapan dapat membantu debitur /nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19, sehingga setidaknya PENGUGAT mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Maka Skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT telah nyata skema restrukturisasi tersebut bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020C, **Padahal telah diketahui oleh TERGUGAT bahwa keadaan Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Sebagaimana Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020**, sehingga keadaan PENGUGAT termasuk dalam kategori Force Majeure Relatif yang berimplikasi pada penundaan kredit dengan skema Restrukturisasi **Sebagaimana maksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagaimana telah diubah POJK No.48/POJK.03/2020; selaku demikian dalam kesempatan ini**

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum TERGUGAT untuk menghentikan penagihan sementara hingga adanya perjanjian kredit yang baru dengan tidak membebankan adanya bunga dan denda kepada PENGUGAT;

15. Bahwa perhitungan PENGUGAT mengenai sisa kewajiban pokok hutang yang sudah di bayarkan oleh PENGUGAT Sebesar **Rp.12,500,000,000.-(Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** telah sesuai dengan data perhitungan PENGUGAT Berdasarkan adanya bukti pembayaran yang dilakukan PENGUGAT ke Nomor Rekening giro perusahaan No.800151692800 yang telah ditentukan dan setuju sendiri oleh TERGUGAT (PT.BANK CIMB Niaga,Tbk) serta berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT tertanggal 31 Mei 2022, sehingga sisa pokok hutang PENGUGAT saat ini sebesar **Rp.12,500,000,000.-(Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);**

16. Bahwa PENGUGAT dengan Itikad baiknya telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun dengan adanya covid-19 maka seharusnya TERGUGAT melaksanakan **Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)**, NAMUN ternyata TERGUGAT dimasa adanya Pandemi Covid-19 tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan kewajiban hukumnya yang harus dilaksanakan sebagai lembaga perbankan /kreditur, demikian juga dalam hal TERGUGAT tidak melaksanakan Prestasinya, yakni hingga saat ini TERGUGAT belum memberikan salinan asli Surat Perjanjian Kredit kepada PENGUGAT dan seharusnya TERGUGAT sebagai kreditur WAJIB memberikan salinan Asli Perjanjian kredit beserta perubahannya, termasuk memberikan Salinan /Copyan Setifikat Hak Tanggungan atau salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), beserta salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada PENGUGAT sebagai debitur karena kesemua Salinan Surat /dokumen tersebut merupakan hak PENGUGAT yang harus diberikan oleh TERGUGAT. Dan TERGUGAT tidak melakukan pembaharuan hutang dan penurunan suku bunga kredit kepada PENGUGAT sebagaimana **Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian**

Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19), Sehingga TERBUKTI bahwa TERGUGAT sebagai kreditur tidak melaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai Perjanjian yang telah disepakati, Maka TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah terbukti **Melakukan Perbuatan WANPRESTASI** ;

17. Bahwa Restrukturisasi Kredit yang diterapkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tidak sesuai Ketentuan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagaimana telah diubah POJK No.48/POJK.03/2020**, bahwa disamping itu nyatanya Persetujuan Restrukturisasi Kredit yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT mengandung unsure dwang, dwaling dan bedrog khususnya unsure dwaling yakni suatu kehendak yang bercacat disebabkan oleh suatu penggambaran yang palsu mengenai urusan atau mengenai orang untuk mana dan dengan siapa orang berbuat sesuatu yang secara teoritis kesesatan dapat dibedakan atas kesesatan yang sebenarnya (eigenlijke dwaling), kesesatan semua (oneigenlijke dwaling) dan kesesatan dalam motif, sehingga dengan tidak dipenuhinya skema restrukturisasi dari Otoritas Jasa Keuangan /OJK dan nyatanya skema yang disepakati tersebut mengandung unsure dwaling (kesesatan) maka perbuatan TERGUGAT adalah tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati yang termasuk perbuatan ingkar janji;

18. Bahwa TERGUGAT Selaku Kreditur sengaja mengaburkan Surat Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh PENGUGAT yang dengan sengaja tidak memberikan **Salinan Asli Perjanjian Kredit** kepada PENGUGAT sebagaimana telah disepakati dalam **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018** yang pada umumnya sepengetahuan PENGUGAT terdapat didalam Pasal (Penutup) yang diatur mengatakan atau berbunyi "**Perjanjian Kredit ini ditandatangani di Makassar pada tgl...., bulan Januari 2018 dibuat dalam 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi para pihak**", artinya TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya memberikan salinan perjanjian kredit kepada PENGUGAT dalam bentuk salinan yang asli, Namun kenyataan TERGUGAT tidak melaksanakan Prestasinya sebagai kreditur, sehingga hal tersebut diatas menjelaskan bahwa TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan **WANPRESTASI** Berdasarkan Sebagaimana yang telah disepakati didalam **Surat Perjanjian Kredit yang tertuang didalam Pasal terakhir (Vide Penutup)** dengan tidak memberikan salinan asli perjanjian kredit kepada PENGUGAT sebagai debitur yang merupakan hak yang harus diterima oleh PENGUGAT dan wajib pihak TERGUGAT sebagai lembaga perbankan untuk memberikan seluruh **Salinan ASLI Perjanjian Kredit beserta perubahannya** yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT sebagai debitur, sehingga tindakan dilakukan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan kredit secara jelas adalah *Cidera Janji (WANPRESTASI)* karena tidak melaksanakan isi dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dengan mengabaikan dan melanggar beberapa pasal perjanjian kredit yang telah disepakati oleh TERGUGAT, tindakan yang dilakukan TERGUGAT secara jelas telah merugikan PENGUGAT sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang perjanjian, sehingga atas dasar tersebut TERGUGAT telah melakukan **PERBUATAN WANPRESTASI** ;

Bahwa, menurut **Yahya Harahap** : *Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.*

Lanjut **Abdul R Saliman** (Saliman: 2004, Hal. 15) Berpendapat Bahwa *"Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan Debitur"*.

Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

19. Bahwa dengan ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Sebagaimana Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 Sebagai Bencana Nasional Non Alam kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB maka

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan /OJK telah mengeluarkan **Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)** sebagaimana telah diubah POJK No.48/POJK.03/2020, oleh karenanya PENGUGAT telah mencermati bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) Sebagaimana telah diubah POJK No.48/POJK.03/2020 telah nyata bahwa Skema Restrukturisasi utang dalam POJK tersebut terdapat enam cara yaitu Penurunan Suku Bunga, Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan Tunggalan Pokok, Pengurangan Tunggalan Bunga, Penambahan Fasilitas Kredit/Pembiayaan dan Konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara sehingga Skema Restrukturisasi tersebut bisa dikombinasikan atau salah satunya khususnya Pengurangan Suku bunga dan Pengurangan Tunggalan Pokok, Namun hal tersebut sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Melalui Otoritas Jasa Keuangan tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sebagai Lembaga Perbankan sekaligus sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan /PUJK sehingga bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) yang merupakan dasar Ketentuan Hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh TERGUGAT ketika adanya kebijakan Pemerintah terhadap debitur /nasabah yang sedang mengalami kondisi pendapatan usaha atas dampak Pandemi Covid-19.

20. Bahwa adanya Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap setiap debitur /nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 atas usahanya melalui adanya Restrukturisasi Sebagaimana adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) yang sebelumnya Peraturan Restrukturisasi telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dalam program hapus buku dan hapus tagih yang merupakan bagian restrukturisasi dalam melakukan penyelesaian

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



terhadap fasilitas kredit debitur /nasabah yang mengalami kondisi usaha karena adanya bencana non alam ataupun force majeure yang berdampak terhadap kondisi pendapatan usaha yakni program kebijakan hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian restrukturisasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pada Pasal 66 Ayat I yang berbunyi :

“Bank Wajib Memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai hapus buku dan Hapus Tagih “.

Pasal 67 Ayat 3 yang berbunyi :

“Hapus Tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana”,

Pasal 67 Ayat 4 yang berbunyi :

“Hapus Tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan dalam rangkai restrukturisasi kredit atau dalam rangkai penyelesaian kredit “.

selaku demikian dalam kesempatan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah WANPRESTASI, sebab TERGUGAT telah lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kreditur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) sebagaimana telah diubah POJK No.48/POJK.03/2020;

21. Bahwa PENGUGAT sebagai debitur secara jelas menolak dan tidak menyetujui serta keberatan atas adanya pelaksanaan lelang yang akan direncanakan akan dilakukan lelang oleh pihak TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT terhadap objek agunan milik PENGUGAT Sebagaimana adanya pemberitahuan lelang yang diterima PENGUGAT melalui pihak karyawan dari TERGUGAT ketika melakukan kunjungan ditempat PENGUGAT sehingga atas dasar adanya pemberitahuan secara resmi dari pihak TERGUGAT meskipun informasi yang disampaikan oleh pihak TERGUGAT secara lisan tetapi setidaknya merupakan bagian dari pemberitahuan secara resmi diterima oleh PENGUGAT Maka PENGUGAT mengikutsertakan KPKNL Makassar sebagai TURUT TERGUGAT sebab TURUT TERGUGAT termasuk pihak yang turut bertanggung jawab ketika adanya permohonan lelang yang akan diajukan



oleh TERGUGAT, sehingga untuk melengkapi pokok perkara a quo yang diajukan PENGUGAT, **Bahwa Menurut “ Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap ”.**

22. Bahwa PENGUGAT telah menjaminkan Sertifikat SHM terhadap TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yakni

-Sertifikat Hak Milik /SHM No.1284, atas nama MOCHTAR USAHAWAN berlokasi Kelurahan Bira, Kecamatan Bringkanya, Kota Makassar, Prov.Sulawesi-Selatan dengan Penerbitan Sertifikat Tertanggal 26 April 1996,

Maka tanpa kesepakatan dan persetujuan dari pihak PENGUGAT dan dimana PENGUGAT Keberatan atas pelaksanaan lelang yang akan direncanakan dilaksanakan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sebab proses eksekusi lelang hak tagungan harus sesuai **Ketentuan Peraturan Hukum Positif Indonesia yang berdasarkan pasal 224 HIR/258 Rbg**, dalam pelaksanaannya **harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan** sebab PENGUGAT sebagai pemberi hak tagungan tidak menyetujui pelaksanaan lelang tersebut. Dan ditambah dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.3210K/Pdt.G/1984 yang mengharuskan adanya fiat eksekusi melalui pengadilan,**

23. Bahwa PENGUGAT memandang perlu untuk mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /KPKNL Makassar sebagai Turut Tergugat sebab tindakan lelang yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT ketika adanya permohonan lelang yang akan diajukan oleh TERGUGAT tentu merupakan bagian yang akan merugikan PENGUGAT sehingga PENGUGAT perlu untuk mempertahankan haknya oleh karena itu PENGUGAT mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /KPKNL Makassar sebagai TURUT TERGUGAT agar tidak menjadikan gugatan PENGUGAT kurang pihak atau lebih pihak, Sebagaimana dimaksud yaitu:

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No.3909K/Pdt.G/1994 meggariskan “Adalah hak dari



Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.

Bahwa Teori Hukum Acara Perdata “*legitima persona standi in judici*” yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku penggugat maupun Tergugat;

24. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi yang akan direncanakan dilaksanakan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT adalah cacat hukum dan batal demi hukum sebab TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan *WANPRESTASI* sebagai KREDITUR, Maka proses pelaksanaan yang akan diajukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum karena tidak sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Undang-Undang Yang berlaku. Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 20 Ayat 3 dan Ayat 4 Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Hak Tanggungan Pasal 20 ayat 3 dan 4 menyebutkan jika ada pihak yang keberatan, maka pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan adalah batal demi hukum, sebagaimana Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 adalah yang berbunyi:

Pasal 20 ayat (3)

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.”

Pasal 20 Ayat 4

“Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.”

Selaku demikian dalam kesempatan ini **GGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar** Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap balai lelang KPKNL maupun balai lelang Swasta, **Sebagaimana diatas yang telah dijelaskan dan dikemukakan oleh PENGGUGAT ;**

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



25. Demikian juga dalam halnya ketika TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang akan melaksanakan lelang eksekusi atas permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT, secara jelas telah melanggar ketentuan hukum **Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Lelang Nomor 213/PMK.06/2020 tahun 2020 Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi “ Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan,....dst”**, sehingga tindakan yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sebagai pihak pelaksana lelang secara jelas terbukti tidak sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang pelaksanaan lelang dan TURUT TERGUGAT tidak hanya melanggar Peraturan Menteri Keuangan tetapi juga akan melanggar Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 20 Ayat 3 dan Ayat 4 jika Turut TERGUGAT memaksakan kehendak untuk melakukan lelang eksekusi, Oleh karena itu Mohon Majelis hakim Yang Mulia Menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan rencana dilaksanakan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT adalah **cacat hukum dan batal demi hukum**;

26. Bahwa gugatan PENGUGAT di dasari oleh dasar hukum yang berlaku dan didukung bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Majelis Hakim Bahwa dalam perjanjian kredit a quo nyata TERGUGAT TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu TERGUGAT baik pokok maupun bunganya sebagaimana surat Perjanjian Kredit yang sejumlah pokok hutang PENGUGAT Sebesar **Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**, dan adapun jumlah Pokok Hutang Berdasarkan data perhitungan PENGUGAT yaitu **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK Senilai Rp.10,000,000,000,-(Sepuluh Milyar Rupiah) tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT Senilai Rp.2,500,000,000,-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tahun 2018** sebagaimana bukti Pembayaran pada Rekening yang disetor oleh PENGUGAT, maka untuk menghindari kerugian yang lebih bagi PENGUGAT maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan Provisi dengan amar sebagai berikut **“Memerintahkan kepada TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai**

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



biaya lainnya kepada PENGGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

27. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang Cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, **Maka Mohon Kepada Majelis Hakim memeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);**

28. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah **DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN** serta bagi pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT beralasan agar **dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;**

29. Bahwa Untuk menghindari dapat terjadinya kerugian yang lebih besar dialami oleh PENGGUGAT atas adanya tindakan lelang yang dapat dilakukan kembali oleh TERGUGAT beserta TURUT TERGUGAT yang sifatnya segera dan mendesak yang dilakukan oleh salah satu pihak TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT Sebagaimana adanya tindakan lelang yang telah direncanakan dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berdasarkan pemberitahuan secara resmi dari pihak TERGUGAT, Maka PENGGUGAT mengajukan tuntutan Provisi yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan PENGGUGAT pada Pokok Perkara dalam surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dengan memberi putusan provisi sebagai berikut:–

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada PENGGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
2. Memerintahkan Kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan proses pelaksanaan Lelang terhadap objek agunan milik PENGGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Rbg, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN serta ASAS-ASAS dalam HUKUM PERJANJIAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili dengan memberi putusan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan WANPRESTASI;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi-prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT yakni sejumlah **Rp.4,044,451,012.-(Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah)**;
4. Menyatakan Sisa Pokok Hutang PENGGUGAT adalah sejumlah **Rp. Rp.12.500.000.000,-(Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** atau sejumlah tertentu yang menurut Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan menjadwalkan kembali hutang PENGGUGAT dalam satu Perjanjian Kredit baru;
5. Menyatakan **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK Senilai tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT tahun 2018 dan atau setidaknya Surat Perjanjian Kredit yang pernah ditanda tangani oleh PENGGUGAT beserta perubahannya Adalah batal demi hukum**;
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Program Hapus buku dan Hapus Tagih terhadap PENGGUGAT melalui kebijakan Restrukturisasi dengan menjadwalkan kembali hutang PENGGUGAT dalam satu perjanjian kredit baru;
7. Menghukum TERGUGAT untuk menghapus seluruh bunga dan denda yang dibebankan kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan rencana dilaksanakan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah **cacat hukum dan batal demi hukum**;
9. Menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk sementara tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada PENGGUGAT sampai adanya perjanjian kredit yang baru ;

10. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada PENGGUGAT;
11. Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap balai lelang KPKNL maupun balai lelang Swasta;
12. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Pembayaran Senilai Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) perbulan terhadap PENGGUGAT dalam rangka penurunan hutang pokok dengan membuat penjadwalan kembali pada perjanjian kredit yang baru, atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim layak dan patut serta adil;
13. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menjadwalkan kembali serta memperbaharui hutang PENGGUGAT;
14. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
15. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya;
16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat yakni pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Asri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

a. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk mengajukan gugatan *a quo*, apakah mewakili Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan atau mewakili Makmur sebagai orang pribadi ataukah mewakili dalam kapasitasnya mewakili kepentingan hukum PT Sentra Tani Sejahtera selaku Debitur Tergugat *a quo*, Penggugat tidak berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan atas pribadinya, di sisi lain kuasa hukum Penggugat dalam identitas surat kuasa maupun gugatannya wajib membuktikan yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (*vide pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan*). Bahwa kuasa Penggugat dalam kapasitasnya wajib membuktikan diri sebagai yayasan (badan hukum) yang telah memenuhi syarat menurut UU Yayasan.
- Bahwa Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 juni 2022 tidak memenuhi syarat formil, dimana Penggugat tidak memberikan atau tidak mencantumkan perbuatan penerima kuasa untuk mengajukan gugatan wanprestasi dan dasar hukum yang berlaku, sehingga semua dalil yang dimasukkan dalam gugatan *a quo* adalah keliru.
- Bahwa Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 juni 2022 menyebutkan diri dalam bertindak sebagai Perseroan Komanditer PT. Sentra Tani Sejahtera. Padahal Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, dimana Perseroan Komanditer diatur secara tegas pada pasal 19 – pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangkan Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kuasa Penggugat menggunakan nama “Advt”, sementara dalam berita acara sumpah masing-masing penerima kuasa tidak termuat “Advt”.
- Bahwa mencermati surat kuasa dan gugatan Penggugat dalam identitasnya menyebutkan pekerjaannya selaku Direktur Utama PT. Sentra Tani Sejahtera, padahal berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 7371020401770002 atas nama Makmur memiliki

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Wiraswasta.

- Bahwa mencermati gugatan penggugat pada dalil posita angka (1), Penggugat dalam kapasitasnya sebagai owner, sementara dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas owner bukanlah pihak yang berwenang untuk mewakili perseroan di dalam pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka membuktikan bahwa Penggugat mengalami kekeliruan, sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara a quo, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veklaard*)

b. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatannya pada poin 2 terjadi peristiwa hukum pada Desember 2017, sementara peristiwa hukum terjadi sehubungan dengan perkara a quo berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018 pada tanggal 25 Januari 2018. Hal lain bahwa uraian Penggugat memiliki fasilitas kredit senilai Rp 12.500.000.000,- (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*) bukan "*dua belas milyar rupiah*" sebagaimana yang diurai dalam posita gugatan poin 2. Selanjutnya bahwa pada posita poin 5 Penggugat mendalilkan terkait tingkat suku bunga yakni melakukan pengurangan suku bunga dan pengurangan tunggakan bunga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 sesuai dengan kemampuan Penggugat dimasa adanya Pandemi Covid-19.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat antara posita dan petitum telah terjadi pertentangan. Pada posita penggugat menyatakan meminta pengurangan suku bunga dan pengurangan tunggakan bunga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, akan tetapi didalam petitumnya penggugat tidak memintakan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 5, hal tersebut satu sama lainnya tidak berhubungan sama sekali sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur.

Bahwa Penggugat sering mengutip terkait adanya pandemi Covid 19 sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya nomor 19 yakni

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



ditetapkannya Pandemi Covid 19 sebagai Bencana Nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional non alam, akan tetapi tidak menguraikan secara tegas bukti wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi lebih berfokus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang tidak dituangkan dalam Perjanjian Kredit.

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menguraikan wanprestasi yang dilanggar oleh Tergugat dalam Perjanjian Kredit dimaksud sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur.

c. KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Penggugat dalam gugatannya kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Kantor Cabang Makassar. Cq PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.12, Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar-90113 yang dalam penulisannya menimbulkan apakah yang secara khusus digugat merupakan PT CIMB Niaga Tbk, Cabang Makassar ataukah PT Bank CIMB Niaga, Tbk kantor pusat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya lebih mengkhususkan gugatan kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk yang beralamat di Kota Makassar dibandingkan PT Bank CIMB Niaga, Tbk Kantor Cabang Makassar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg menyebutkan *"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"*.

Bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk *in casu* Tergugat merupakan suatu Perseruan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan jendral Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan – 12190.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas seharusnya Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



merupakan tempat kediaman/ kedudukan dari Tergugat dan bukan diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar.

d. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga perjanjian Kredit yang ditandatangani antara penggugat dan Tergugat menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak.*

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang dikutip oleh Penggugat sangat tidak relevan dengan perkara dimaksud, oleh karena perkara *a quo* merupakan wanprestasi sehingga Penggugat harus mendalilkan dasar yang dilanggar oleh Tergugat dalam perjanjian Kredit.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit bentuk wanprestasi Tergugat sehingga berakibat gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum terkait ketentuan yang dilanggar Tergugat dalam Perjanjian Kredit.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan bukan mengajukan gugatan wanprestasi yang membuat gugatan menjadi salah alamat.

Bahwa Penggugat sebelum membeli tanah sepatutnya melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap objek tanah, apakah diatas tanah tersebut terdapat alas hak sertifikat atau tidak dan bukan hanya melakukan pengecekan dan klarifikasi kepada Kepala Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar *in casu* H. Badollahi, Sm. Hk dan secara serta-merta mengklaim kepemilikan tanah.

Dengan demikian Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

e. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa terdapat ketidakjelasan dari Penggugat mengenai kedudukan hukum dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan, apakah Penggugat

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



bertindak atas nama Pribadi ataukah perseroan komnditer ataukah dalam kapasitas mewakili PT Sentra Tani Sejahtera.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada halaman 1 kuasa hukum Penggugat bertindak untuk dan atas nama "Makmur" selaku Penggugat, sementara pada halaman 2 posita nomor 1 disebutkan gugatan yang diajukan Penggugat selaku owner dan Direktur Utama telah bertindak untuk dan atas nama PT Sentra Tani Sejahtera sebagai debitur.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat bertindak atas nama pribadi dan bukan atas nama perusahaan Penggugat PT Sentra Tani Sejahtera, sehingga mengakibatkan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan menjadi tidak jelas.

Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat disebutkan, yang menjadi Pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT Sentra Tani Sejahtera dan bukan atas nama Makmur *in casu* Penggugat dalam perkara *a quo*. Sehingga Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya atas nama PT Sentra Tani Sejahtera dan bukan atas nama pribadi Penggugat yang mengakibatkan *legal standing* Penggugat menjadi tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang telah diakui secara jelas dan terang sesuai dengan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 2 mengakui terkait adanya fasilitas kredit yang dicairkan atau disalurkan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.12.500.000.000, (dua belas milyar rupiah), *seharusnya dua belas miliar lima ratus juta rupiah* , dengan rincian jenis fasilitas kredit:
 - a. Fasilitas Kredit PRK dengan Limit Pinjaman Senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Fasilitas Kredit PT dengan Limit Pinjaman Senilai Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



4. Bahwa Penggugat kemudian mengeluarkan biaya kepada Tergugat berupa Pembayaran angsuran bunga setiap bulan, terhitung sejak mulai bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp. 4.044.451.012, (empat milyar empat puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu dua belas rupiah) dan perhitungan biaya pembayaran bunga setiap bulan yang dikeluarkan Penggugat belum termasuk biaya provisi dan biaya administrasi, sehingga biaya pembayaran bunga beserta biaya provisi dan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah).
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas perlu dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian di hadapan persidangan majelis hakim yang mulia, akan tetapi prestasi yang dimaksud diatas masih belum bisa menutupi biaya utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat.
6. Bahwa Penggugat meminta dilakukan penurunan suku bunga dan pengurangan tunggakan bunga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, ditambah dengan surat Penggugat kepada Tergugat perihal permohonan keringanan pembayaran angsuran bunga tertanggal 10 Mei 2022.
7. Bahwa perlu kami tegaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 khususnya Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *"Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah"* Sehingga aturan yang dimaksud oleh Penggugat bersifat declaratoir dan tidak ada suatu paksaan dan kewajiban bersifat mutlak yang harus dijalankan oleh Tergugat.
8. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 terkesan dipaksakan oleh Penggugat, padahal tidak ada kewajiban yang bersifat mutlak yang mengharuskan bagi Tergugat untuk menerapkannya kepada Penggugat, melainkan aturan dimaksud hanya bersifat anjuran yang bersifat alternatif yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha. Sehingga Penggugat perlu kembali mencermati dan memahami aturan yang dimaksud agar tidak merugikan

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



pihak lain.

9. Bahwa terhadap surat Penggugat tertanggal 10 Mei 2022 telah ditanggapi oleh Tergugat dalam surat tanggal 31 Mei 2022 No.089/SP/LWOEBB 2-INDTIM/MKS/V/2022 Perihal tanggapan atas surat PT Sentra Tani Sejahtera tanggal 10 Mei 2022 yang menandakan adanya niat baik dari Tergugat dengan merespon surat yang dilayangkan oleh Penggugat.

10. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 6 yang menyebutkan pihak Tergugat telah sengaja mengaburkan dan tidak mencantumkan Klausula Komersial (*Comercial Caluses*) yang merupakan hal penting dalam suatu perjanjian, bahwa suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yakni salah satunya adalah suatu hal tertentu yakni objek yang diperjanjikan harus terang dan jelas baik jenis maupun jumlahnya, dan juga harus berdasarkan asas-asas perjanjian yakni diantaranya asas itikad baik (*good faith*) yakni keadaan para pihak dalam membuat suatu perjanjian dan melaksanakannya harus jujur, terbuka dan saling percaya dan tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud tipu daya dan menutupi keadaan yang sebenarnya.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas Tergugat perlu menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dan menyepakati ketentuan dalam perjanjian kredit, dan telah mengalami 4 (empat) kali perubahan dalam perjanjian yang membuktikan adanya keterbukaan dan itikad baik yang dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin nomor 9 yang mengatakan Penggugat tidak pernah menerima salinan asli Surat Perjanjian Kredit beserta perubahannya meskipun Penggugat telah berulang kali melayangkan surat kepada Tergugat berupa permintaan salinan perjanjian kredit namun Tergugat tidak pernah merespon bahkan mengabaikan atas surat permintaan yang diajukan oleh Penggugat.

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat telah menyampaikan salinan asli Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat yang dibuktikan Penggugat dengan Tanda Terima yang telah diterima oleh PT Sentra Tani Sejahtera selaku debitur dalam Perjanjian Kredit.

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



14. Bahwa Kalusula Baku/ Klausula Eksonerasi yang dituduhkan oleh Penggugat pada poin 10 gugatannya kepada Tergugat sangat tidak beralasan dikarenakan Penggugat telah menyetujui dan menandatangani seluruh isi Perjanjian Kredit beserta perubahannya dan Penggugat telah memperoleh manfaat berupa fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat dan tidak pernah mempersoalkan terkait pemberian fasilitas kredit tersebut. Hal tersebut tentunya sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

15. Bahwa itikad buruk yang dituduhkan Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dikarenakan tidak mendapatkan kepastian tentang jumlah sisa pokok hutang, tingkat suku bunga dan metode perhitungan yang termuat/termaktub dalam surat perjanjian kredit ataupun surat keputusan kredit.

16. Bahwa pendebitan yang dilakukan oleh Tergugat terkait pembayaran terhadap rekening giro perusahaan No.800151692800 dari Penggugat tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018 yang berbunyi *"Debitur bersama ini memberi kuasa penuh kepada Kreditor khusus untuk memblokir dan/atau membuka blokir dan/atau mendebet rekening Debitur pada Kreditor termasuk namun tidak terbatas pada rekening Nomor 800151692800 atau rekening giro, rekening deposito atau rekening lain berupa apapun atas Debitur, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang lain, sampai dengan sejumlah hutang dan menggunakan jumlah uang tersebut untuk melunasi hutang. Dalam hal pemlokiran dan/atau pembukaan blokir dan/atau pendebitan dilakukan atas rekening deposito, bersama ini Debitur memberi kuasa pula pada Kreditor khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito tersebut. Pemblokiran dan/atau pembukaan blokir dan/atau pendebitan rekening Debitur tersebut tidak membutuhkan izin dari pihak yang berwenang atau pihak lainnya. Debitur menerima dan menyetujui segala tindakan Kreditor atas rekening Debitur tersebut diatas. Kuasa ini akan terus berlaku dan tidak akan dicabut oleh Debitur hingga jumlah hutang Debitur lunas"*.

17. Bahwa jumlah sisa pokok hutang, tingkat suku bunga dan metode perhitungan yang termuat/termaktub dalam surat perjanjian kredit ataupun surat keputusan kredit telah Tergugat sampaikan kepada

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Penggugat melalui surat tertanggal 7 Desember 2021, surat tertanggal 20 Desember 2021 dan surat tertanggal 30 Desember 2021 perihal pemberitahuan jatuh tempo kewajiban fasilitas yang telah diterima oleh pegawai PT Sentra Tani Sejahtera. Sehingga tuduhan Penggugat pada poin 11 dan 12 tidak berdasar menurut hukum dan Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 Januari 2018 beserta perubahannya tetap sah dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

18. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat pada poin 13,14,15,16,17,18,19,20 dikarenakan dalil tersebut merupakan pengulangan terhadap dalil gugatan penggugat sebelumnya kembali mengutip Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang sudah ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban yang diuraikan diatas.

19. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang disebutkan Penggugat sangat tidak relevan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan dalam aturan dimaksud tidak dijelaskan secara jelas bentuk force majeure seperti apa saja sehingga dapat dilakukannya restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.

20. Bahwa Penggugat tidak memahami secara menyeluruh Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 disebutkan (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. (2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Sehingga alasan wanprestasi yang dimaksudkan Penggugat tidak relevan dengan ketentuan dimaksud dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kriteria dalam upaya restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

21. Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Penggugat pada poin 21 dikarenakan hanya berkaitan dengan gugatan pelaksanaan lelang yang

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



akan dilaksanakan oleh KPKNL Makassar yang mengharuskan Penggugat memasukkannya sebagai pihak *in casu* Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

22. Bahwa Penggugat telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1284/Bira seluas 7.756 m2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) tanggal 26 April 1996 yang karena adanya pemisahan saat ini SHM No.20009/Parangloe seluas 7.756 m2 Gambar Situasi No. 10/2001 tanggal 19 Juli 2001 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.01.14.03.00009 yang terletak di Jalan Tol Lama Desa/Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

23. Bahwa objek Hak Tanggungan dari Penggugat masuk dalam jaminan utang bagi Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2026/2018 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06183/2019 sehingga dapat dieksekusi oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 6 yang berbunyi "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*" Jo Pasal 14 Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat *irah-irah* dengan kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**". Yang mengakibatkan objek Hak Tanggungan dapat dieksekusi langsung oleh pemegang Hak Tanggungan *in casu* Tergugat yang dalam istilahnya sering disebut dengan *Parate Executie*.

24. Bahwa pada petitum angka 1,2,3,4,5,9,10,12,13,14,15,16 adalah petitum yang tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya patut untuk Tergugat menolak segala permintaan dari Penggugat.

25. Bahwa pada petitum penggugat angka 6 dan 7 keliru, karena tidak seharusnya Tergugat dihukum untuk menghapus bunga dan denda, melainkan bunga dan denda adalah sebuah kesepakatan yang tunduk pada ketentuan perdata.

26. Bahwa pada petitum angka 8 adalah keliru, karena proses pelaksanaan/rencana pelelangan yang belum pernah terjadi, tidak dapat ditanyakan untuk batal demi hukum.

27. Bahwa pada petitum angka 11, Penggugat keliru untuk membatasi bahkan menghukum Tergugat untuk tidak melakukan pelelangan di

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



instansi yang berwenang.

III. DALAM REKONVENSI

28. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat Konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini sepanjang mengenai hak-hak yang melekat pada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi *a quo*.

29. Bahwa antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 Januari 2018 dengan fasilitas kredit berupa:

- a. Pinjaman Rekening Koran sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2021;
- b. Pinjaman Tetap sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2021;

30. Bahwa fasilitas kredit senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diatas, selanjutnya telah jatuh tempo dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit.

31. Bahwa oleh karenanya, hubungan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perjanjian timbal baliknya berlaku asas *Exceptio Non A Dimpleti Contractus*, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan perjanjian kredit sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo* melainkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit.

32. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melayangkan Surat No.181/SK/CIMBNIAGA/EBBMKS-1/44000/2021

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pemberitahuan Ketiga Jatuh Tempo Kewajiban Fasilitas, tanggal 30 Desember 2021 yang dimana kewajiban fasilitas kredit PT Sentra Tani Sejahtera telah jatuh tempo dengan total kewajiban pokok, denda dan/ atau kewajiban bunga yang wajib dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 98.916.939.

33. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum juga menyelesaikan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dan malah meminta dilakukan penurunan suku bunga dan pengurangan tunggakan bunga dengan alasan adanya Pandemi Covid-19 dengan berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tuangkan dalam jawaban Konvensinya.

34. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1284/Bira seluas 7.756 m2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) tanggal 26 April 1996 yang karena adanya pemisahan saat ini SHM No.20009/Parangloe seluas 7.756 m2 Gambar Situasi No. 10/2001 tanggal 19 Juli 2001 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.01.14.03.00009 yang terletak di Jalan Tol Lama Desa/Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang merupakan jaminan bagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi apabila terdapat kelalaian dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2026/2018 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06183/2019 sehingga dapat dieksekusi oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

35. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tidak menghiraukan surat pemberitahuan jatuh tempo dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk segera menyelesaikan kewajiban/ prestasinya membuktikan adanya itikad buruk dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menghindar dari kewajibannya dan mencari berbagai macam alasan sehingga semakin mempertegas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara: "Perikatan ditujukan untuk

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

36. Bahwa dengan terus terjadinya wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kehilangan haknya dalam memperoleh manfaat setiap tahunnya, dengan rincian : Rp. 12.500.000.000 x 4 tahun (sejak tahun 2018) = Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

37. Bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1284/Bira seluas 7.756 m2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) tanggal 26 April 1996 yang karena adanya pemisahan saat ini SHM No.20009/Parangloe seluas 7.756 m2 Gambar Situasi No. 10/2001 tanggal 19 Juli 2001 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2026/2018 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06183/2019, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat melaksanakan eksekusi lelang terhadap jaminan hak tanggungan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

38. Bahwa mengingat perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah merugikan kepentingan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, olehnya itu dipandang perlu untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kalender sejak putusan tingkat pertama dibacakan atau setidaknya-tidaknya pengenaan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari kalender atas keterlambatannya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hak dan terbukti melakukan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayarkan uang tunai kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa hak untuk menikmati manfaat dalam tiap tahunnya, dengan rincian : Rp. 12.500.000.000 x 4 tahun (sejak tahun 2018) = Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kalender sejak putusan tingkat pertama dibacakan atau setidaknya pengenaan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari kalender atas keterlambatannya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi *Error in Persona*

- a. Bahwa fungsi dan kedudukan Turut Tergugat selaku perantara lelang adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan hingga saat ini **tidak terdapat pelaksanaan lelang** terhadap objek jaminan perkara a quo sehingga Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi pihak dalam perkara a quo, maka jelas terbukti bahwa Turut Tergugat dapat dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan a quo.
- c. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sementara **belum ada perbuatan hukum apapun yang dilakukan Turut Tergugat terhadap objek perkara a quo**.
- d. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*", Keputusan MARI Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa "*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*" dan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan: "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima*". Dengan tidak terdapatnya hubungan hukum dan perselisihan hukum dimaksud cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tuntutan yang ditujukan Penggugat terhadap Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, substansi hubungan hukum dan perselisihan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat lebih dititikberatkan terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya terkait dengan sengketa tersebut jelas tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat.

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



f. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas tuntutan Penggugat mengenai pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan dimaksud merupakan gugatan yang keliru dan salah alamat dan sudah selayaknya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini atau Prematur

a. Bahwa sampai dengan pengajuan jawaban *a quo*, Turut Tergugat belum pernah melaksanakan lelang atas Sertifikat Hak Milik/SHM No. 1284 atas nama Mochtar Usahawan berlokasi di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut objek jaminan perkara *a quo*).

b. Bahwa mengingat hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait "*proses pelaksanaan lelang adalah cacat hukum dan batal demi hukum*" maka sudah layak dan patut apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat terlalu dini (*premature*) karena hingga saat ini **tidak terdapat pelaksanaan lelang** terhadap objek jaminan perkara *a quo*.

c. Bahwa setelah Turut Tergugat pelajari dengan seksama seluruh isi gugatan, Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya (*posita*). Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi, penting bagi Penggugat untuk menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang Turut Tergugat langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Turut Tergugat.

3. Bahwa berdasarkan dalil Turut Tergugat di atas, maka dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.

2. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan serta pandangan dan pendapat subjektif



Penggugat dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.

3. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tetapi tidak dibantah oleh Turut Tergugat bukan berarti Turut Tergugat mengakui serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.

4. Bahwa Turut Tergugat perlu sampaikan, hingga saat ini **tidak terdapat pelaksanaan lelang** terhadap obyek jaminan perkara *a quo* sehingga patut kiranya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tepat dan beralasan sehingga dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Agustus 2022 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Agustus 2022, semuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Aslinya Permohonan Surat Permintaan Salinan Perjanjian Kredit Tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti.
.....P-1;
2. Fotocopy sesuai Aslinya Tanda Terima dari Tergugat tas Surat perminataan Salinan Perjanjian Kredit Tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Angsuran Pokok tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda..P-3;
4. Fotocopy sesuai Aslinya Tanda Terima dari tergugat atas Surat Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pokok tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda bukti..
.....P-4;
5. Fotocopy sesuai Aslinya Surat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat perihal Permohonan Restrukturisasi tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti.....
.....P-5;
6. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pokok yang diajukan oleh Penggugat kepada Direktur Utama PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., Kantor pusat di Jakarta (Vide. Tergugat) tertanggal 10 Mei 2022 yang diberikan kepada Penggugat, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy sesuai Aslinya Tanda Terima dari Tergugat atas Surat Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pokok tertangga; 13 Mei 2022, diberi tanda bukti.....
.....P-7;
8. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat (Vide PT. Sentra Tani Sejahtera) kepada Tergugat (Vide PT. Bank CIMB Niaga Tbk.) melalui rekening pembayaran No. 800151692800 atas nama PT. Sentra Tani Sejahtera (Vide Penggugat) tertanggal pembukaan 18 Januari 2018, dan Tanggal Laporan Transaksi 31 Januari 2021, diberi tanda bukti.....P-8;

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



9. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat (Vide PT. Sentra Tani Sejahtera) kepada Tergugat (Vide PT. Bank CIMB Niaga Tbk) melalui Rekening Pembayaran No. 800151692800 atas nama PT. Sentra Tani Sejahtera (Vide Penggugat), tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan tanggal Laporan Transaksi 28 Februari 2021, diberi tanda bukti.....P-9;

10. Fotocopy dari Print Out Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Vide.PT.Sentra Tani Sejahtera) kepada TERGUGAT (Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (Vide. PENGGUGAT), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal** oleh Bank CIMB Niaga **Laporan Transaksi 31 Maret 2021**, diberi tanda bukti.....
.....P-10;

11. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Vide. PT.Sentra Tani Sejahtera) kepada TERGUGAT (Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (Vide. PENGGUGAT), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 30 April 2021**, diberi tanda bukti.....P-11;

12. Fotocopy dari Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Vide. PT.Sentra Tani Sejahtera) kepada TERGUGAT (Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (Vide. PENGGUGAT), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 31 Mei 2021**, diberi tanda bukti.....
P-12;

13. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Vide. PT. Sentra Tani Sejahtera) kepada TERGUGAT (Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (Vide. PENGGUGAT), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 30 Juni 2021**, diberi tanda bukti....P-13;



14. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT (*Vide. PT.Sentra Tani Sejahtera*) kepada TERGUGAT (*Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk*) melalui Rekening Pembayaran No.800151692800 atas namaPT.SentraTani Sejahtera (*Vide. PENGUGAT*), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 31 Juli 2021**, diberi tanda bukti.....P-14;

15. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT (*Vide.PT.Sentra Tani Sejahtera*) kepada TERGUGAT (*Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk*) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (*Vide. PENGUGAT*), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 31 Agustus 2021**, diberi tanda bukti.....P-15;

16. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT (*Vide.PT.Sentra Tani Sejahtera*) kepada TERGUGAT (*Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk*) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (*Vide. PENGUGAT*), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 30 September 2021**, diberi tanda bukti.....P-16;

17. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT (*Vide. PT. Sentra Tani Sejahtera*) kepada TERGUGAT (*Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk*) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (*Vide. PENGUGAT*), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan Tanggal Laporan Transaksi 31 Oktober 2021**, diberi tanda bukti.....P-17;

18. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT (*Vide.PT.Sentra Tani Sejahtera*) kepada TERGUGAT (*Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk*) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (*Vide. PENGUGAT*), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 30 November 2021**, diberi tanda bukti.....P-18;



19. Fotocopy dari Printout Laporan Transaksi Rekening atas adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT (*Vide. PT.Sentra Tani Sejahtera*) kepada TERGUGAT (*Vide.PT.Bank CIMB Niaga.Tbk*) melalui Rekening Pembayaran No.80015 1692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera (*Vide. PENGUGAT*), Tertanggal Pembukaan 18 Januari 2018, dan **Tanggal Laporan Transaksi 31 Desember 2021**, diberi tanda bukti.....P-19;
20. Fotocopy dari Printout, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercylycal* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19), diberi tanda bukti.....P-20;
21. Fotocopy dari Prinout Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercylycal* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19), diberi tanda bukti.....P-21;
22. Fotocopy dari Printout Salinan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda bukti.....P-22;
23. Fotocopy dari Printout Salinan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Makassar., diberi tanda bukti.....P-23;
24. Fotocopy dari Printout Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, diberi tanda bukti.....
.....P-24;



25. Fotocopy dari Printout Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Di Indonesia, diberi tanda bukti.....P-25;

26. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik SHM No.1284 atas nama Mochtar Usahawan, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Ujung Pandang(Vide.Kota Makassar), Provinsi Sulawesi- Selatan, diberi tanda bukti.....

.....P-26;

27. Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Sentra Tani Sejahtera No.02 Tertanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti.....
.....P-27;

28. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Kuasa PT.Sentra Tani Sejahtera Tertanggal 21 Maret 2022 melalui Komisaris Utama Mochtar Usahawan sebagai Pemberi kuasa Kepada Direktur Utama Makmur sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda bukti.....P-28;

29. Fotocopy sesuai Aslinya Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00059994-AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sentra Tani Sejahtera Tertanggal 02 September 2020, diberi tanda bukti.....P-29;

30. Fotocopy sesuai Aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059994-AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sentra Tani Sejahtera Tertanggal 02 September 2020 atas Susunan Pernegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, diberi tanda bukti.....P-30;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, dan P-25 berupa printout selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosi, di bawah Sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi Kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat Mengenai keringanan kredit pinjaman
 - Bahwa Kredit usaha
 - Bahwa seingat saya yang disampaikan sama Pak Makmur itu 12,5M
 - Bahwa Penggugat, Selaku Direktur Sentra Tani
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut akad kredit dan hanya diceritakan oleh pak makmur
 - Bahwa Setahu saya jangka waktunya mulai Januari 2018 pak sampai dengan November 2021;
 - Bahwa Seingat saya yang dibayar itu bunga saja, seingat saya sekitar 60, 70, 80 sampai 100
 - Bahwa ini kredit investasi;
 - Bahwa iya tiap bulan ada yang 60, 70, ada yang 80, tergantung
 - Bahwa pembayaran Sempat Terhenti
 - Bahwa Seingat saya berhentinya di November 2021 itu
 - Bahwa semenjak covid ini kan Sentra Tani ini sangat sulit
 - Bahwa Saya tidak ingat lagi apakah jangka wakunya November 2021 atau terhentinya pembayaran di November 2021;
 - Bahwa November 2021 sudah tidak covid, Tapi bunganya tetap jalan
 - Bahwa Saya selaku Koordinator sales pak, penjualan. Dulu Mantan

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaannya Pak Makmur Namanya PT. Sentra Tani Sejahtera
- Bahwa mulai beroperasi Sejak tahun 1967 kalau tidak salah
- Bahwa saya masuk dulu 2015 bulan 3 sampai desember 2021;
- Bahwa Sebelum Covid itu lancar, semenjak Covid itu kita semua di non aktifkan kan dia PSBB jadi kita tidak bisa jualan;
- Bahwa selama pandemic itu perusahaan tetap Jalan, namun hanya melalui telfon saja, nah itupun kita dinonaktifkan disitu, tidak digaji
- Bahwa bunga 60 Juta;
- Bahwa Setiap berapa yang kita ambil, itu bunganya yang dibayar;
- Bahwa semua ada buktinya
- Bahwa Masalah karena semenjak Covid ini perusahaan punya penjualan sangat minim sekali sehingga Pak Makmur ini mengajukan keringanan kepada CIMB Niaga
- Bahwa Hingga saat ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Bank
- Bahwa saya tidak tahu bahwa ada somasi dari Bank kepada Pak Makmur;
- Bahwa Semenjak Covid berakhir di 2021, perusahaan kita sedang pailit, kita sudah tidak sanggup lagi untuk membayar karyawan;
- Bahwa saat itu saya masih bekerja hanya sudah di PSBBkan
- Bahwa saya Diberhentikan dan tidak ada pesangon
- Bahwa pemberhentiannya karena covid
- Bahwa Saya tidak pernah melihat perjanjian kredit antara CIMB Niaga dengan Penggugat hanya disampaikan saja oleh Pak Makmur
- Bahwa Saya kan biasa yang membantu kroscek mengenai biaya seingat saya itu kadang 90, 70, 100 tergantung pokoknya yang di pakai;
- Bahwa Saya tidak disampaikan, tapi karena kami sudah merasakan pada saat covid itu bisa sampai 2 minggu itu tutup kan, tidak ada jualan
- Bahwa yang diberhentiukan Kurang lebih 50an;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya salah satunya
- Bahwa Pak Makmur selaku Direktur Utama, pemegang saham terbanyak
- Bahwa perjanjian kredit ini oleh Sentra Tani itu Untuk investasi
- Bahwa Yang kita jual itu, dibidang pertanian, pestisida, pupuk dan peralatan pertanian
- Bahwa Pak Makmur pernah bercerita kepada saksi memiliki utang, hanya CIMB Niaga saja yang saya tahu
- Bahwa Saya kan biasa temani Pak Makmur ke Cimb Niaga di Ahmad Yani nah terakhir itu tidak salah dengan pak andar. Tidak Tahu
- Bahwa saya Sekitar bulan Mei tahun 2022 menemani Pak Makmur
- Bahwa Saya tidak tahu apa yang dijaminkanj oleh PT. Sentra Tani untuk investasinya
- Bahwa Seingat saya, saya pernah temani Pak Makmur itu sekitar bulan 1 sampai bulan 3 untuk pengajuan ini
- Bahwa ke Bank Cimb Niaga Untuk meminta Salinan kredit
- Bahwa Yang kemudian juga untuk meminta keringanan sekitar bulan mei itu belum ada tanggapan juga
- Bahwa Sampai hari ini kita di freelance-kan hanya dihitung komisi saja, dulunya waktu saya masih menjadi Karyawan kita bisa sampai 16M untuk 1 bulan saat ini sisa 1M saja/bulan. Saat ini saya dikasih komisi hanya tergantung penjualan di tim saya, karena kita sudah di freelance kan
- Bahwa Saat ini dia usaha di pestisida dan pupuk di pertanian
- Bahwa PT. Sentra Tani menjual produknya Kesemua wilayah, di toko toko pertanian;
- Bahwa Semenjak covid itu sangat anjlok sekali pak, makanya kita sampai tidak digaji dan difreelance kan;
- Bahwa Kadang ditunggu pak, karena semenjak covid ini ada kenaikan nilai bahan baku sudah sedikit sekali keluar

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulunya seingat saya sampai 60 karyawan
- Bahwa Saya masuk 2015 sudah ada 60an karyawan
- Bahwa Sampai hari ini tinggal tidak sampai 10 itupun hanya freelance

2. Saksi Arifin, di bawah Sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa saya Kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saya tidak tahu Pak Makmur punya utang di Bank Niaga
- Bahwa saya Dihentikan
- Bahwa saya Tahun 2020;
- Bahwa Saya tidak ingat bulan berapa diberhentikan
- Bahwa Saya tidak tahu ada berapa orang yang dihentikan;
- Bahwa Saya tugas sebagai pengantar barang;
- Bahwa Pengantar barang ekspedisi antar kota
- Bahwa Kalau sebelum covid memang lancar pak, setelah covid itu ada beberapa anggota yang di istirahatkan
- Bahwa Tidak dikasih pesangon;
- Bahwa Pada saat itu saya tidak ada tertulis untuk kontrak kerja;
- Bahwa pada saat diberhentikan Tidak diberikan surat;
- Bahwa sejak tahun tahun 2019 s/d tahun 2020 Sudah mulai disitu ada kendala
- Bahwa saya dibayar Tidak Full
- Bahwa Tidak tahu apa persoalan didalam perkara ini;
- Bahwa saya Tidak tahu mengajukan diri sebagai saksi karena apa
- Bahwa saya kerja dengan Pak Makmur Sejak tahun 1997
- Bahwa Kalau kondisi perusahaan setelah covid tidak ada pekerjaan

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saya lihat kondisi perusahaan itu saya kurang tahu persis hanya kebetulan ada teman yang tinggalnya dekat katanya jarang barang keluar

3. Saksi Andar Siddiq, di bawah Sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa saya Kenal dengan Penggugat
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa Tidak ada hubungan dengan Pengacara Bank Niaga
- Bahwa Pelaksanaan akad nya saya tidak tahu
- Bahwa Terakhir itu tidak salah November 2021 berdasarkan data yang saya lihat, tapi masih ada pendebetan di Desember Majelis yang dilakukan oleh Niaga, karena rekening itu kan merupakan rekening Giro dia, jadi tidak bisa kosong. Kalau kapan kosong dia bisa kena blacklist;
- Bahwa saya mengetahuinya Berdasarkan data
- Bahwa Data dari si Penggugat.
- Bahwa Iya, Jadi sebelum perkara ini masuk ke pengadilan saya sebagai kuasa nya beliau mendampingi beliau sebagai mediator meminta dia untuk memediasi antara permasalahannya dengan Niaga. Saya ketemu langsung Niaga di Cabang Jalan Ahmad Yani dan Jakarta Sudirman
- Bahwa Ada diberikan bukti yang diajukan
- Bahwa Ada dua yang pertama mengenai keringanan pembayaran angsuran dalam arti bunganya itu diberikan kebijakan karena berhubungan dengan kondisi perusahaan si penunggak ini tidak seperti dulu lagi. Yang kedua itu permintaan salinan perjanjian kredit karena si penunggak ini menganggap tidak pernah diberikan salinan perjanjian kredit makanya saya buat konsep surat seperti ini.
- Bahwa Saya ke Jakarta langsung pada saat itu karena cabang disini tidak bisa memberikan jawaban, tidak ada tanggapan mengenai itu. Saya ke Jakarta ke kantor pusatnya saya ketemu bagian umumnya kalau tidak salah, bahkan dia bingung juga kemudian bilang tunggu saja jawabannya. Sampai saat ini sampai masuk ke peradilan menurut si Mahmud tidak pernah diberikan sampai saat ini.
- Bahwa Di rekening
- Bahwa Iya lihat tanggalnya ini memang Desember

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpotong kalau kita lihat dari mutasi yang sebelum sebelumnya. Ini jatuh tempo Januari karena dia kreditnya Januari 2018
- Bahwa Iya. Januari itu tergugat meminta ke saya untuk dimediasi kemudian untuk dikirimkan surat perpanjangan karena kan jatuh temponya Januari sekaligus meminta pengurangan suku bunga
- Bahwa Ada saya buat kan
- Bahwa Ada juga
- Bahwa Ada jawaban kalau tidak salah itu dari tergugat tapi dia tidak menyetujui dengan seperti itu, dia meminta tetap seperti yang semula
- Bahwa Dia tidak bilang. Dia minta tergugat ini langsung selesaikan secara seketika, langsung disuruh bayar 12,5 itu karena dianggap sudah jatuh tempi.
- Bahwa Langsung disuruh bayar yang 12,5 itu karena dianggap oleh tergugat Sudah jatuh tempo
- Bahwa Kalau seingat saya sejak Januari ke cabang yang di Ahmad Yani 3 (tiga) kali kalau tidak salah, terus yang ke Jakarta 1 (satu) kali
- Bahwa Bawak surat sekaligus minta ketemu pihak Tergugat;
- Bahwa Ada, ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat makanya dia minta pendampingan untuk mediasi ke saya karena semenjak Januari 2018 dia tidak pernah diberikan Salinan perjanjian kredit, padahal dia kan sudah membayar biaya provisi. Biaya Provisi itu kan syarat dari bank, bank tidak akan kasih kalau dia belum bayar biaya provisi dari biaya administrasi. Biasa provisi dan administrasi tersebut itu termasuk salah satu diperuntukkan untuk biaya notaris.
- Bahwa Kalau seingat saya Tergugat ini masih memakai lelang-lelang dibawah tangan, dia belum mengajukan kepada Badan KPKNL, dia masih menginfo-infokan lewat online begitu
- Bahwa Saya sebagai kuasa menurut saya sudah sesuai prosedur.
- Bahwa Jangka berlakunya tergantung dari pihak tergugat nya. OJK hanya menyarankan, Silakan
- Bahwa Yang dia minta itu yang pertama adalah keringanan terhadap pembayaran bunganya. Yang kedua dia minta haknya sebagai debitur dalam perjanjian kredit.

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau menurut saya itu wajib karena itu peraturan hukum
- Bahwa Itu kan peraturan OJK diberikan kepada pihak Bank. Bank lah yang menganalisa nanti.
- Bahwa Tunggakan yang saya tahu berdasarkan data yang saya lihat itu terhitung setelah jatuh tempo
- Bahwa Kalau surat dari tergugat itu saya lihat dia hitung sejak dari Desember 2021
- Bahwa Iya, bukan ligo disampaikan oleh penggugat, pihak Bank Niaga sendiri yang tanyakan ke saya bahwa dia akan diberi perpanjangan pada tahun 2019;
- Bahwa Kalau menghitung dari faktanya 2018 Januari tadi yang addendum berarti 2019 ada addendum mungkin sampai 2020
- Bahwa Surat dari tergugat
- Bahwa Tunggakannya saya tidak tahu berapa jumlahnya
- Bahwa Menurut penggugat sejak jatuh tempo itu
- Bahwa Tunggakan menurut versi dari tergugat dia menunggak pada saat Desember 2021, Sedangkan covid itu 2020.
- Bahwa Maksud saya karena saudara saksi diperlihatkan data otomatis ada terkait dengan tunggakan, bukan versi dari tergugat.
- Bahwa Otomatis tidak akan terbayar kalau tidak diperpanjang oleh tergugat jika karena itu kan rekening giro. Rekening giro itu akan ditolak kalau tidak diperpanjang. Setahu saya begitu
- Bahwa Kalau dari data yang saya lihat itu tahun 89. Agustus 2020 dia melakukan rapat Umum Pemegang Saham, perubahan si penggugat ini jabatannya sebagai Direktur Utama.
- Bahwa saya Pernah melihat aktanya
- Bahwa Direktur Utama mewakili atas nama PT Sentra Tani Sejahtera
- Bahwa Jaminannya itu berupa sertifikat tanah dan bangunan
- Bahwa Kalau saya tidak salah atas nama perusahaan, saya juga lupa lupa
- Bahwa Kalau saya lihat Bapaknya bernama Mukhtar Sawa. Ini sebenarnya adalah perusahaan keluarga.
- Bahwa Kalau yang pokok 12,5 Saya tidak tahu hitungan dengan bunga nya
- Bahwa Ada dikirimkan dari penggugat

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi surat itu tidak bisa memenuhi apa yang diminta penggugat
- Bahwa Seingat saya alasannya tidak dijelaskan secara detail
- Bahwa Saya tidak tahu mengetahui nama perseroan sebelum PT Sentra Tani Sejahtera
- Bahwa Saya tidak tahu
- Bahwa Itu dia bingung juga kenapa tidak diberikan oleh pihak Bank.
- Bahwa Ada
- Bahwa Pasti saya pernah diberikan honor atau gaji oleh Pak Makmur
- Bahwa Mengenai permasalahan ini dengan masalah fasilitas kreditnya saya diberi kuasa. Saya menerima kuasa dan dia memberi kuasa tapi kuasa yang diberikan ke saya itu diluar dari peradilan. Saya mendampingi lah dia. Saya berhenti mendampingi dia ketika dia memakai pengacara untuk mengajukan gugatan di pengadilan
- Bahwa Surat kuasa yang diberikan ke saya itu hanya bentuknya surat kuasa. Tanggal 22 November 2021 diberikan ke saya dan surat kuasa itu saya lampirkan pada saat saya menyurat ke Bank Niaga. Jadi surat kuasa nya disitu tidak dijelaskan umum atau khusus. Saya hanya merujuk ke KUHP Perdata 1792 Surat kuasa itu yang penting secara tertulis.
- Bahwa Penggugat ini memperkenalkan dari temannya. Waktu itu ada temannya memperkenalkan saya dan dia ceritalah pada saat itu "saya ada permasalahan dengan bank Niaga, saya sebenarnya itu kena masalah usaha saya sejak 2020. 2020 itu perusahaan saya ditutup". Memang bukan ditutup karena keinginannya dia karena memang keinginan dari peraturan pemerintah PSBB melarang "Barang siapa yang membuka gudangnya disemprot pada saat itu". Jadi dia tutup dan disitulah kondisi perusahaannya mulai tidak bagus Bahkan pendapatannya nihil dan beberapa karyawannya dia kurangi tetapi dia tetap memenuhi kewajibannya sampai 2021 November itu karena dia ingin memperlihatkan itikad baiknya terhadap tergugat meskipun uang yang dia pakai bayar itu ke tergugat itu bagian dari pinjaman sebagian.
- Bahwa Pada saat saya mendampingi seseorang pihak penggugat ini, siapapun yang saya dampingi itu, saya akan meminta data-data dulu supaya ada dasar ke saya. Jadi termasuk perjanjian kredit saya minta,

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Mahmud bilang saya tidak pernah diberikan makanya saya menyurat lah pada saat itu. Seandainya mungkin ada perjanjian kredit yang diberikan kemungkinan saya tidak akan menyarankan untuk membuat surat.

- Bahwa Yang dipersoalkan itu menyangkut fasilitas kreditnya
- Bahwa Kemudian yang berhubungan dengan restrukturisasi
- Bahwa Pasti berhubungan dengan perjanjian itu masalah fasilitas kreditnya
- Bahwa Kalau yang saya minta ke dia itu salinan asli dan satu fotocopy tapi dia tidak ada sama sekali
- Bahwa fotocopy Tidak ada
- Bahwa Tanpa melihat perjanjian, yang saya lihat hanya data-data termasuk pembayaran, surat menyurat dari Niaga, itu saja yang saya lihat sama mutasi rekeningnya
- Bahwa Saya membawa surat dan ada tanda terimanya
- Bahwa Tidak ada perjanjian kredit diperlihatkan
- Bahwa Tidak ada, seandainya diperlihatkan saya suruh dia minta fotokopi
- Bahwa Saya membaca
- Bahwa Saya kan bukan ahli tapi kalau diizinkan saya akan menjelaskan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk "Makmur", diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Akta Nomor 01, tanggal 2 September 2015 tentang berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Sentra Tani Sejahtera, yang dibuat dihadapan Feri Thiotrisno, S.H., M.Kn, Notaris di Makassar, diberi tanda bukti.....T-2;
3. Salinan e-court Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 11 Juni 2022, diberi tanda bukti.....
...T-3;



4. Salinan e-court Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek "Sifa Bin Hamid, SH, tanggal 29 Februari 2000, diberi tanda bukti.....T-4;
5. Salinan Resmi DITJEN AHU Profil Resmi Direktorat Jenderal AHU-KEMENKUMHAM RI "Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan", diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU- 0000087-AH.01.18 Tahun 2022, tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti.....T-6;
7. Fotocopy sesuai Asli Peanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SM E/PK/M KS/2018, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti.....T-7;
8. Fotocopy sesuai Asli Perubahan Ke-1 (Satu) dan pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti.....T-8;
9. Fotocopy sesuai Asli Perubahan Ke-2 (Dua) dan pernyataan Lembah Perjanjian Kredit Nomor: 010/LGL-MSME- INDTIM/SM E/PK/M KS/2018, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti.....T-9;
10. Fotocopy sesuai Asli Perubahan Ke-3 (tiga) dan pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME- INDTIM/SM E/PK/M KS/2018, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti.....T-10;
11. Fotocopy sesuai Asli Perubahan Ke-4 (empat) dan pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor: 010/LGL-MSME- INDTIM/SM E/PK/M KS/2018, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti.....T-11;
12. Fotocopy sesuai Asli Surat PT Sentra Tani Sejahtera, 23 Maret 2022, perihal Permohonan Pembayaran Angsurari Pokok, diberi tanda bukti.....T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tergugat Nomor: 034/SP/LWOEBB 2 INDTIM/MKS/IV/2022, tertanggal 18 April 2022, perihal Tanggapan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PT Sentra Tani Sejahtera, tanggal 23 Maret 2022, diberi tanda bukti.....T-13;

14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tergugat No.089/SP/LWOEBB 2 INDTIM/MKS/V/2022, tanggal 31 Mei 2022., diberi tanda bukti.....T-14;

15. Fotocopy sesuai Asli Surat Tergugat No. 173/SK/CIM BNIAGA/EBBM KS-li 44000/2021, Tanggal 7 Desember 2021, perihal Pemberitahuan Pertama Jatuh Tempo Kewajiban Fasilitas, diberi tanda bukti.....T-15;

16. Fotocopy sesuai Asli Surat Tergugat No. 175/SK/CIMBNIAGA/EBBM KS- 1/44000/2021, Tanggal 20 Desember 2021, perihal Pemberitahuan Kedua Jatuh Tempo Kewajiban Fasilitas, diberi tanda bukti.....T-16;

17. Fotocopy sesuai Asli Surat Tergugat No. 181/SK/CIM BNIAGNEBBMKS 1/44000/2021, Tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti.....T-17;

18. Salinan Resmi OJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus* Disease 2019, tertanggal 3 Desember 2020, diberi tanda bukti.....T-18;

19. Salinan Resmi OJK Peraturari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, tertanggal 3 Desember 2020., diberi tanda bukti.....T-19;

20. Fotocopy sesuai asli Surat PT Sentra Tani Sejahtera, tanggal 04 Desember 2021, diberi tanda bukti.....T-20;

21. Fotocopy sesuai asli Surat Tergugat Nomor 180/SK/CIMBNIAGA/EBBMKS 1/44000/2021, perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti.....T-21;

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



22. Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 20009/Parangloe, tanggal 28 April 1996, Gambar Situasi Nomor 10/2001, tanggal 19 Juli 2001, tercatat seluas 7.756 M2, diberi tanda bukti.....T-22;

23. Printout Dokumentasi Gambar/ Foto penandatanganan Akad per tanggal 06 Januari 2021 oleh Dokumentasi Gambar/ Foto penandatanganan Akad per tanggal 06 Januari 2021 oleh, diberi tanda bukti.....T-23;

24. Printout Dokumentasi Gambar/ Foto penandatanganan Akad per tanggal 06 Januari 2021 oleh Komisaris PT. Sentra Tani Sejahtera melalui Bapak Muchtar Usahawan di Jl. Veteran Selatan no. 287, Makassar (Toko Sentra Tani), diberi tanda bukti.....T-24;

25. Salinan dokumen ecourt Kartu Tanda Anggota Sifa Bin Hamid, S.H. (Kuasa Penggugat) NIA 00.10935 yang berlaku S.d. 31-12-2021, diberi tanda bukti.....
...T-25;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-13, dan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti T-23 dan T-24 berupa Prinout, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Printout Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diberi tanda bukti..
.....T.T-1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T-1, berupa Prinout, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat diatas Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat **poin 1.b tentang obscur libel** Majelis berpendapat bahwa menurut pendangan Majelis gugatan Penggugat telah cukup jelas menyebutkan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Poin 1.a yakni Penggugat tidak memiliki Persona Stand In Judico, Point 1.b tentang gugatan kabur, Point 1.c Kompetensi relative, 1.d Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan Eksepsi Turut Tergugat tentang Error In Persona dan Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak, Majelis berpendapat bahwa :

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No.3909K/Pdt.G/1994 menggariskan *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*
- Bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata *"Legitima persona standi ini judici"* yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting mengikutsertakan pihak - pihak termaksud dalam mempertahankannya haknya maka itu merupakan kewenangannya serta hal itu tidak menjadikan gugatan kurang atau lebih pihak oleh sebab itu tangkisan/eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Materi Eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat tidak beralasan menurut hukum karena itu ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan tuntutan provisi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses pelaksanaan lelang terhadap obyek agunan milik Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat tersebut maka Mejlis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR/Pasal 191 Ayat (2) Rbg dan Pasal 53 Rv maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;
- Bahwa apabila diperhatikan surat gugatan penggugat khususnya dalam tuntutan provisi sebagaimana terurai diatas maka mejelis berpendirian bahwa tuntutan provisi dari penggugat tersebut sifatnya adalah tidak segera dan mendesak disamping itu tuntutan provisi penggugat tersebut telah dicantumkan penggugat dalam petitum surat gugatan maka irrelevant dan dikesampingkan dipertimbangkan dalam tuntutan provisi dan lebih tepat dipertimbangkan dalam putusan pokok perkara (bodem geschill) sebagaimana dikenal dalam praktek peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tuntutan provisi tersebut dari Penggugat telah nyata apa yang dituntut penggugat tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara (bodem geschill) sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam putusan provisi ini:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan provisi tersebut berkenaan dengan materi pokok gugatan Penggugat yang tidak dimaksud untuk memperlancar jalannya perkara (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. No.279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979), oleh karena tuntutan provisi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendirian adalah layak, adil dan sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan penggugat dan jawaban dari Tergugat serta Turut Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansi adalah perbuatan wanprestasi dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan perbuatan wanprestasi sedangkan menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat serta Turut Tergugat maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berupa :

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adanya pinjaman fasilitas kredit dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT **Senilai Rp.12,500,000,000.-(Dua Belas Milyar Rupiah)** dengan rincian jenis jumlah pinjaman kredit, Antara lain :
 1. **Fasilitas Kredit PRK dengan Limit Pinjaman Senilai Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah).**
 2. **Fasilitas Kredit PT dengan Limit Pinjaman Senilai Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**
2. Bahwa adanya kesepakatan Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, tanggal 25 januari 2018.
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat yakni Surat Permohonan Restrukturisasi dan Surat Permohonan Permintaan salinan Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, tanggal 25 januari 2018, berupa:
 1. Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Angsuran Pokok Tertanggal 23 Maret 2022, bukti P-3
 2. Surat yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT Perihal Permohonan Restrukturisasi Tertanggal 10 Mei 2020, bukti P-5
 3. Surat Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pokok yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Direktur Utama PT.Bank CIMB Niaga,Tbk kantor pusat dijakarta (*Vide*.TERGUGAT) Tertanggal 10 Mei 2022 yang diberikan kepada PENGGUGAT, bukti P-6
4. Surat Permintaan Salinan Perjanjian Kredit Tertanggal 10 Mei 2022,bukti P-1
 - Bahwa Tergugat telah menanggapi atas surat penggugat, berupa:
 1. Surat Tergugat Nomor;034/SP/LWOEBB 2-INDTIM/MKS/IV/2022 tertanggal 18 April 2022, perihal tanggapan atas surat PT.Sentra Tani Sejahtera, bukti T-13
 2. Surat Tergugat No.089/SP/LWOEBB 2-INDTIM/MKS/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022, bukti T-14
 - Bahwa surat permohonan Restrukturisasi yang diajukan Penggugat tidak disetujui oleh Tergugat dan surat permohonan permintaan salinan perjanjian kredit yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat telah menerima surat dari penggugat berdasarkan tanda terima kepada penggugat, bukti P-2, P-3,P-5 & P-6;
 - Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang, Penggugat telah mengajukan jaminan yaitu **Sertifikat Hak Milik /SHM No.1284**, atas nama MOCHTAR USAHAWAN berlokasi Kelurahan Bira, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Prov.Sulawesi-Selatan, dan telah dilakukan Pengikatan Hak

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dan telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa dalil/alasan-alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (bodem geschil) ialah:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Turut Tergugat, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasnya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (perbuatan wanprestasi) tidak akan dipertimbangkan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan tuntutan Penggugat dalam gugatan disimpulkan bahwa bentuk perbuatan wanprestasi yang didalilkan Penggugat adalah Perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan asli perjanjian kredit kepada Penggugat yang dimana Penggugat telah memenuhi kewajibannya atas prestasinya berupa adanya biaya provisi/ administrasi dan pembayaran sejumlah Rp.4,044,451,012.-(Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah), dan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19), Sehingga berdampak ketidakpastian jumlah hutang (tingkat suku bunga dan metode perhitungan bunga) dan disamping itu Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya terkait dengan tidak pernah ada kejelasan mengenai berapa sebenarnya sisa kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu Tergugat baik pokok maupun bunganya, kemudian mempertimbangkan apakah ada perbuatan wanprestasi dari Tergugat terhadap Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai P-30 ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat dan bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-22 sedangkan Turut Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti dan bermaterai cukup bertanda TT-1;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan hukum berupa :

1. Bahwa adanya pinjaman fasilitas kredit dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT **Senilai Rp.12,500,000,000.-(Dua Belas Milyar Rupiah)** dengan rincian jenis jumlah pinjaman kredit, Antara lain :

1. Fasilitas Kredit PRK dengan Limit Pinjaman Senilai **Rp.10,000,000,000.-(Sepuluh Milyar Rupiah).**

2. Fasilitas Kredit PT dengan Limit Pinjaman Senilai **Rp.2,500,000,000.-(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

2. Surat Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, tanggal 25 januari 2018.

3. Surat Perubahan Ke-1 (satu) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan restrukturisasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat menanggapi melalui surat, berupa:

1. Surat Tergugat Nomor:034/SP/LWOEBB 2-INDTIM/MKS/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Perihal atas Surat Tanggapan Atas PT.Sentra Tani Sejahtera tanggal 23 Maret 2022;

2. Surat Tergugat Nomor:089/SP/LWOEBB 2-INDTIM/MKS/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Tergugat atas tanggapannya (Bukti T-13 sampai T-14) adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat terkait Permohonan Restrukturisasi (Bukti P-3, P-5 & P-6) yaitu surat tanggapan Tergugat yang menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat point 13 disebutkan bahwa "*TERGUGAT telah menyampaikan salinan asli Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat yang dibuktikan Penggugat dengan tanda terima yang telah diterima oleh PT.Sentra Tani Sejahtera selaku dibeitur dalam perjanjian kredit*" sehingga dengan demikian Tergugat pada prinsipnya Tergugat

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



tetap berdalil telah memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat namun dibantah oleh Penggugat melalui bantahannya berupa replik beserta bukti P-1 dan P-2,;

Menimbang, bahwa dengan tidak diberikannya salinan perjanjian kredit kepada Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai kreditur memberikan salinan perjanjian kredit tersebut, apakah dikwalifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa penggugat telah mengajukan permohonan permintaan salinan perjanjian kredit kepada Tergugat, sebagaimana Penggugat buktikan dengan adanya bukti P-2 sebagai tanda terima surat dari Tergugat, namun Tergugat sebagai kreditur tidak menanggapi atas surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, P-5 dan P-6 bahwa Penggugat telah mengajukan keringanan permohonan pembayaran angsuran akibat dampak dari Pandemi Covid-19 dan Covid 19 sendiri sebagaimana Keputusan Presiden No.12 Tahun 2022 ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Covid 19 sebagaimana Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional Non Alam kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB maka Pemerintah dalam hal ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020;

Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020 telah nyata bahwa Skema restrukturisasi utang dalam POJK tersebut terdapat enam cara yaitu penurunan skema bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan Konversi Kredit/Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dan nyatanya skema restrukturisasi tersebut bisa dikombinasikan atau salah satunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak dapat menyetujui adanya permohonan Restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berdalil bahwa Penggugat memiliki pembayaran yang tertunggak atau adanya tunggakan pembayaran Sebagaimana Surat Tergugat No.034/SP/LWOEBB 2-INDTIM/MKS/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 dan Surat Tergugat No.089/SP/LWOEBB 2-INDTIM/MKS/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 Bukti T-13 dan T-14 sehingga dengan demikian Tergugat pada prinsipnya tetap tidak ingin menerapkan sistem restrukturisasi dan setidaknya Tergugat tidak ingin melakukan atau menerapkan adanya skema restrukturisasi sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercylycal dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020.

Menimbang, bahwa demikian juga yang nyatanya Tergugat tidak dapat menyetujui atas permohonan restrukturisasi terkait keringanan pembayaran angusran bunga setiap bulan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana adanya surat tanggapan dari Tergugat bukti T-13 dan T-14 padahal Pemerintah telah mengeluarkan program restrukturisasi dengan harapan dapat membantu pelaku usaha terdampak Covid-19 sehingga mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak menyetujui permohonan restrukturisasi Penggugat tersebut sebagaimana Bukti T-13 dan T-14 telah nyata Tergugat telah mengabaikan adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia melalui adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercylycal dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020 padahal telah diketahui oleh Tergugat bahwa keadaan pandemic Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 sehingga keadaan Penggugat termasuk dalam kategori Force Majeure Relatif yang berimplikasi pada penundaan Kredit dengan skema restrukturisasi sebagaimana maksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercylycal dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020.

Menimbang, bahwa dengan tidak menerapkan kebijakan restrukturisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui adanya

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020, padahal sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Ketentuan Peraturan kepada setiap Bank umum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada pasal 57 ayat 1 "Bank Wajib memiliki kebijakan dan Prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi kredit" demikian nyatanya perbuatan Tergugat yang tidak menerapkan restrukturisasi kredit kepada penggugat yang terdampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020 (Bukti T-18 dan T-19) adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah POJK No. 48/POJK.03/2020.

Menimbang, bahwa disamping itu nyatanya Persetujuan Restrukturisasi Kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat mengandung unsure *dwang*, *dwaling* dan *bedrog* khususnya unsure *dwaling* yakni suatu kehendak yang bercacat disebabkan oleh suatu penggambaran yang palsu mengenai urusan atau mengenai orang untuk mana dan dengan siapa orang berbuat sesuatu yang secara teoritis kesesatan dapat dibedakan atas kesesatan yang sebenarnya (*eigenlijke dwaling*), kesesatan semu (*oneigenlijke dwaling*) dan kesesatan dalam motif;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya skema restrukturisasi dan nyatanya skema yang disepakati tersebut mengandung unsure *dwaling* (kesesatan) maka perbuatan Tergugat adalah tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atas prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau yang disepakati yang termasuk perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat yang sampai dengan dibacakannya keputusan ini tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana adanya Ketentuan Peraturan dalam :

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Bukti T-18)

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Bukti T-19)

Yang merupakan bagian dari perjanjian yakni :

- Surat Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, tanggal 25 januari 2018.(Bukti T-7);
- Surat Perubahan Ke-1 (Satu) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018 (Bukti T-8);
- Surat Perubahan Ke-2 (Kedua) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018 (Bukti T-9)
- Surat Perubahan Ke-3 (Ketiga) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018 (Bukti T-10);
- Surat Perubahan Ke-4 (Empat) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018 (Bukti T-11);

Sehingga dengan demikian maka mengenai pokok persengketaan yang telah terjawab seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi maka terhadap Petitum point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana angsuran sebagaimana Bukti P-8 sampai dengan P-19 dimana untuk pembayaran angsuran Penggugat telah melakukan

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



kewajibannya untuk rekening Pinjaman 800151692800 atas nama PT.Sentra Tani Sejahtera berdasarkan perjanjian kredit tanggal 25 Januari 2018 Bahwa PENGUGAT telah mengeluarkan biaya kepada TERGUGAT berupa Pembayaran angsuran bunga setiap bulan, terhitung sejak mulai bulan Januari Tahun 2018 sampai bulan Desember Tahun 2021 **Sebesar Rp.4,044,451,012.- (Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah)** dan Perhitungan biaya pembayaran bunga setiap bulan yang dikeluarkan PENGUGAT diatas belum termasuk BIAYA PROVISI dan BIAYA ADMINISTRASI yang dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga biaya pembayaran bunga beserta biaya Provisi dan administrasi yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT **sebesar Rp.33,000,000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)** sehingga total prestasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT adalah sejumlah **Rp.4,044,451,012.- (Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah)** maka dengan demikian maka petitum point 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 4 terkait dengan sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Bukti T-7 dan jawaban Tergugat Point 3 dalam pokok perkara menyatakan adalah sejumlah Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) maka dengan demikian maka petitum point 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan jumlah nominal;

Menimbang, bahwa untuk petitum point 5 tentang batalnya perjanjian oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK Senilai tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT tahun 2018 dan atau setidaknya Surat Perjanjian Kredit yang pernah ditanda tangani oleh PENGUGAT beserta perubahannya dan atau Surat Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, tanggal 25 januari 2018, Surat Perubahan Ke-1 (Satu) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018, Surat Perubahan Ke-2 (Kedua) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018, Surat Perubahan Ke-3 (Ketiga) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018, Surat Perubahan Ke-4 (Empat) dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME INDTIM/SME/PK/MKS/2018 tanggal 25 januari 2018, mengandung unsur dwaling (kesesatan) maka sepanjang Surat Perjanjian**

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit tanggal 25 Januari 2018 adalah batal demi hukum dan untuk itu adalah adil jika petitum point 6 dikabulkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terkait program kebijakan hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian restrukturisasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pada Pasal 66 dan Pasal 67, sehingga demikian Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjadwalkan kembali serta memperbaharui hutang Penggugat dalam satu perjanjian kredit yang baru sehingga petitum point 6 juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dan Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Januari 2018 beserta perubahannya dinyatakan batal demi hukum serta diperintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi Kembali maka terhadap petitum point 7 terkait dengan suku bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat maka oleh karena Tergugat dihukum untuk menghapus bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat dan petitum point 9 patut untuk dikabulkan oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk menjadwalkan Kembali hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum ke-12 agar menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, Verset, Kasasi) Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang sifatnya sangat mendesak serta dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi, untuk itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah menunjukan terdapat petitum yang ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim nyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat rekonpensi adalah agar Tergugat rekonpensi untuk segera membayarkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa hak untuk dalam tiap tahunnya berupa uang

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



sejumlah Rp.12.500.000.000.- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) serta berupa uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dalam pertimbangan bahwa perjanjian kredit dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, tanggal 25 Januari 2018 adalah batal demi hukum. Dan hutang Penggugat konevansi sejumlah Rp. Rp.12.500.000.000.- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dilakukan penjadwalan kembali dalam suatu perjanjian kredit yang baru atau berupa Perjanjian Addendum antara Penggugat dengan Tergugat dalam kesepakatan bersama saling terbuka dan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan segala dokumen salinan perjanjian kredit yang baru agar Tergugat Rekonvensi mengetahui dan memahami isi dalam perjanjian kredit yang baru, untuk proses perjanjian lanjutan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, meskipun perjanjian kredit tertanggal 25 Januari 2018 dibatalkan, tetapi tidak mengurangi jumlah pinjaman yang sebesar Rp.12.500.000.000.- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya Nomor 010/LGL-MSME-INDTIM/SME/PK/MKS/2018, sehingga terhadap kedua petitum tersebut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan pokok dari penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak, Maka terhadap petitum yang lain dari Penggugat rekonvensi, dinyatakan ditolak pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi atau Penggugat Rekonvensi ada dipihak yang kalah, maka tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi bersama sama dengan Turut Tergugat konvensi untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdara, Pasal-pasal dari *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan prestasi-prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT yakni sejumlah **Rp.4,044,451,012,- (Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah);**
4. Menyatakan Sisa Pokok Hutang PENGUGAT adalah sejumlah **Rp. Rp.12.500.000.000,-(Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** atau sejumlah tertentu yang menurut Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan menjadwalkan kembali hutang PENGUGAT dalam satu Perjanjian Kredit baru;
5. Menyatakan **Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK Senilai tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT tahun 2018 dan atau setidaknya Surat Perjanjian Kredit yang pernah ditanda tangani oleh PENGUGAT beserta perubahannya Adalah batal demi hukum;**
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Program Hapus buku dan Hapus Tagih terhadap PENGUGAT melalui kebijakan Restrukturisasi dengan menjadwalkan kembali hutang PENGUGAT dalam satu perjanjian kredit baru;
7. Menghukum TERGUGAT untuk menghapus seluruh bunga dan denda yang dibebankan kepada PENGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk sementara tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada PENGUGAT sampai adanya perjanjian kredit yang baru ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada PENGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap balai lelang KPKNL maupun balai lelang Swasta; sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

1. Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi bersama sama dengan para Turut Tergugat Konpensi untuk dihukum membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 710.000,- (Tujuh ratus ribu sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. dan Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Proses	:	Rp140.000;
3. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000;
4.....P	:	Rp480.000,00;
anggihan	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....R	:	Rp10.000;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp710.000,00;
(tujuh ratus ribu sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 70 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks